



PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

EMBAS MANIK, Tempat/ Tanggal lahir Medan, 11 Desember 1979, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan WNI, Agama Khatolik, beralamat di Sosor Dolok, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Blg tentang penunjukan Hakim;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Balige Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Blg tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara permohonan;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 November 2022 yang terdaftar dalam register perkara perdata permohonan Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Blg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Lahir di Desa Panjaitan Pada tanggal 17 September 1967 anak kandung dari Bapak Saleman Malau dan Ibu Kesi Sinaga yang beralamat di Panjaitan Desa Sosor Dolok;
2. Bahwa nama Semula pemohon adalah Masler Martinus Malau yang tertera dalam surat permandian pemohon di gereja Stasi Sosor Dolok Paroki St. Mikael Pangururan Keuskupan Agung Medan yang tertuang dalam Buku IX Hal 51 No. 405 yang dipermaindikan oleh Pastor Johannes Veldkamp, OFMCap dengan bapak serani A. Rusli Sinaga;
3. Bahwa pada Tahun 1990 pemohon merantau ke daerah tanah jawa kabupaten simalungun dan bekerja sebagai operator mesin pemotong kayu. Selama bekerja di tempat tersebut pemohon tinggal/kost dikediaman saudara yang bernama Bapak Sleman Manik yang pemohon panggil dalam

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tutur/adat batak sebagai Bapauda dan Ibu Kesi Sinaga yang pemohon panggil Inanguda;

4. Bahwa pada tahun 1990 pemohon mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan kaki pemohon terluka parah dan membutuhkan pengobatan serius. Akibat kecelakaan tersebut Bapak Sleman Manik (Bapauda) pemohon membawa pemohon ke Faskes untuk mendapatkan pertolongan tindakan medis. Pada saat tersebut Bapak Sleman Manik tidak dapat menunjukkan data diri Pemohon berhubung pemohon tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP);
5. Bahwa akibat dari tidak adanya identitas diri Pemohon Bapak Sleman Manik sebagai Bapauda sekaligus penanggungjawab pemohon sebagai kerabat mengambil jalan untuk mengakui Pemohon sebagai anak dan sejak itu mengganti nama Pemohon menjadi Embas Manik dan dimasukkan dalam Kartu Keluarga Bapak Sleman Manik dan Ibu Kesi Sinaga dan pengobatan Pemohon dapat dijalankan;
6. Bahwa sejak pemohon mengalami kecelakaan kerja nama pemohon dari Masler Martinus Malau berubah menjadi Embas Manik dan sudah tercatat di Catatan Sipil Kabupaten Samosir dengan Nomor 121706020808006;
7. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Rumika Sihombing pada tanggal 25 Desember 2007 Sesuai dengan akta Perkawinan Nomor: 1217-KW-19072016-002 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Samosir tertanggal 21 Juli 2016;
8. Bahwa dari perkawinan pemohon dan istri tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Tasya Harta Uli Manik lahir di Sidikalang tanggal 27 Oktober tahun 2010 dan Yolanda Girllanie Manik lahir di Sitatar tanggal 29 Januari Tahun 2013;
9. Bahwa untuk kepentingan data pendidikan anak yang memerlukan identitas diri orangtua yang benar dan akurat diijazah dan atas penolakan dan permohonan keluarga besar Pemohon untuk mengganti nama sesuai dengan nama yang diberikan keluarga seperti yang tertera di akta kelahiran sejak pemohon kembali ke kampung halaman di desa Sosor Dolok, Kecamatan Harian Kabupaten Samosir;
10. Bahwa atas kepentingan data diri Pemohon yang benar dan akurat, identitas orangtua dalam surat menyurat data Pendidikan anak dan permohonan dari keluarga Pemohon kemudian mengajukan permohonan penggantian nama dari nama Embas Manik menjadi Masler Martinus Malau dengan harapan memperoleh identitas yang semula seperti yang tertera di surat permandian

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memperoleh pengakuan dan penerimaan kembali oleh keluarga/kerabat sesuai dengan tarombo keluarga dalam adat batak;

11. Bahwa pergantian nama tersebut diakui dan didukung oleh keluarga, masyarakat dan pemerintah setempat;
12. Bahwa Pemohon telah mendapat Surat Keterangan dari Kepala Desa Sosor Dolok Kecamatan Harian Kabupaten Samosir dengan Nomor: 470/144/SK/SD/IX/2022 pada tanggal 20 Oktober 2022 dan Surat Keterangan Pengantar Penggantian dari Kecamatan Harian Kabupaten Samosir dengan Nomor: 470/156/SK/SD/XI/2022 pada tanggal 4 November 2022;
13. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir untuk pergantian nama pemohon akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu;
14. Bahwa sebagai kelengkapan berkas administrasi Pemohon melampirkan salinan fotocopy yang telah disesuaikan sebagaimana aslinya, dibubuhi materai secukupnya yaitu sebagai berikut:
 - 1) Surat Permandian Pemohon;
 - 2) KTP Pemohon;
 - 3) Kartu Keluarga Pemohon;
 - 4) Akta Lahir Pemohon;
 - 5) Akta Perkawinan Pemohon;
 - 6) KTP istri Pemohon;
 - 7) Akta Lahir anak-anak Pemohon;
 - 8) KTP Saksi-Saksi.
15. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berkenaan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Balige berkenaan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Menyatakan sah perubahan/penggantian nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Embas Manik menjadi Masler Martinus Malau;
- 3) Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku Register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki/mengganti nama Pemohon yang semula tertulis Embas Manik menjadi Masler Martinus Malau pada Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Tanda

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk (KTP) Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, Akta Perkawinan Pemohon dan istri dan akta Kelahiran kedua anak Pemohon;

4) Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, datang menghadap ke persidangan Pemohon tersebut di atas, kemudian setelah Pemohon membacakan permohonannya, dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Salinan Surat Permandian atas nama Masler Martinus Malau yang dikeluarkan Keuskupan Agung Medan, Paroki ST.MIKAEL - Pangururan tanggal 26 Agustus 2020, diberi tanda bukti P -1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama : Embas Manik NIK 121706411127910003 tertanggal 06 -02- 2020 Fotokopi, diberi tanda bukti P -2;
3. Kartu Keluarga atas nama Embas Manik No: 1217060208080006 tertanggal 05 -02- 2020, diberi tanda bukti P -3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1217-LT-16112022-0001 atas nama Embas Manik yang dikeluarkan Kantor Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Samosir tanggal 16 November 2022, diberi tanda P -4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 1217-KW-19072016-0002 atas nama Embas Manik dan Rumika Sihombing tanggal 21 Juli 2016 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Samosir, diberi tanda P -5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran : 1212-LT-19072016-0133 atas nama Yolanda Girllanie Manik tertanggal 20 Juli 2016 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Samosir, diberi tanda P -6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran: 1217-LT-19072016-0132 atas nama Tasya Harta Uli Manik tertanggal 19 Juli 2016 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Samosir, diberi tanda P -7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1217022010070062 atas nama Tomson Sinaga yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir, diberi tanda P-8;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Tarombo Pomparan Op. Jonatan Mallau, berstempel Kepala Desa Sosor Dolok, diberi tanda P-9;

Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Pemohon juga mengajukan 6 (enam) orang saksi yaitu atas nama Pangihutan Malau, Robongsu Limbong, Karjono Manik, Rointa Malau, Firman Sinaga dan Nursedi Malau, masing-masing memberikan keterangan dibawah janji sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan *a quo* adalah pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan tersebut, dengan memperhatikan ketentuan pasal 283 R.Bg, maka Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil yang telah dikemukakan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, sebagaimana telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-9 yang telah diberi meterai yang cukup sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai kemudian dicocokkan dengan aslinya di depan persidangan, ternyata bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya sehingga bukti P-1 sampai dengan P-9 tersebut mempunyai nilai pembuktian, serta menghadirkan 6 (enam) orang saksi masing-masing bernama Pangihutan Malau, Robongsu Limbong, Karjono Manik, Rointa Malau, Firman Sinaga dan Nursedi Malau, masing-masing memberikan keterangan dibawah janji, sehingga keterangannya dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi volunten dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan penetapan sepanjang permohonan tersebut mempunyai kepentingan yang beralasan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Balige berwenang untuk memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 R.Bg, Pengadilan Negeri berwenang mengadili gugatan yang salah satunya meliputi tempat tinggal Tergugat. Dalam perkara permohonan yang bersifat *voluntair* (tanpa sengketa), maka Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili adalah yang meliputi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata benar bahwa Pemohon bertempat tinggal di Sosor Dolok, Kec.Harian, Kab. Samosir, dimana tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk yurisdiksi wilayah hukum Pengadilan Negeri Balige, maka Pengadilan Negeri Balige berwenang untuk memeriksa Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*), disebutkan bahwa "jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka hal demikian tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 *juncto* Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pada pokoknya dapat diketahui bahwa yang dimaksud peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan Anak, pengesahan Anak, pengangkatan Anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan dan setiap yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan sebagai berikut:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun ;
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun ;
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase ;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II tentang Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, jenis-jenis permohonan yang dilarang yaitu sebagai berikut :

- Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak maupun tidak bergerak. Status Kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status Keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
- Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan (*vide*: Halaman 47 poin 12 dari Teknis Peradilan tentang Permohonan);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menentukan bahwa pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Salinan Penetapan Pengadilan Negeri;
- b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-el; dan
- e. Dokumen Perjalanan bagi orang Asing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa, Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka Akta Kelahiran merupakan bukti otentik mengenai peristiwa kelahiran karena Pejabat Pencatatan Sipil merupakan pejabat umum yang ditunjuk oleh undang-undang untuk melakukan pencatatan peristiwa penting berupa kelahiran dalam suatu Register Akta Kelahiran serta menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran dan akta yang dibuat oleh Pejabat Pencatatan Sipil adalah akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam Petitem Permohonan Pemohon angka (3) yaitu untuk memperbaiki/mengganti nama Pemohon yang semula tertulis Embas Manik menjadi Masler Martinus Malau pada Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, Akta Perkawinan Pemohon dan istri dan akta Kelahiran kedua anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 menyebutkan bahwa Masler Martinus Malau lahir di Panjaitan tanggal 17 September 1967, sedangkan dalam bukti P-4 menyebutkan bahwa Embas Manik lahir di Medan tanggal 11 Desember 1979, dimana terdapat perbedaan tanggal kelahiran dan tidak ada keterangan Para Saksi yang dapat menerangkan kapan Masler Martinus Malau lahir, sehingga terhadap bukti P-1 haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam posita Permohonan angka (3), angka (4), angka (5), angka (6), Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan kaki Pemohon terluka parah sehingga untuk membantu pengobatan Pemohon, Bapauda Pemohon yang Bernama Sleman Manik dan Inanguda Pemohon yang Bernama Kesi Sinaga menjadi penanggungjawab Pemohon dengan jalan mengakui Pemohon sebagai anaknya dan mengganti Nama Pemohon menjadi Embas Manik dan dimasukkan dalam Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, tidak ada bukti surat yang dapat menerangkan dalil tersebut, dan setelah Hakim mencermati keterangan seluruh Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, seluruh Saksi yang dihadirkan tidak dapat menerangkan mengenai kapan terjadi kecelakaan kerja tersebut dan siapa Sleman Manik dan Kesi Sinaga tersebut. Seluruh Saksi hanya dapat menerangkan bahwa Pemohon pernah mengalami kecelakaan kerja dan keterangan tersebut diperoleh oleh seluruh Saksi karena diberitahukan oleh Pemohon (testimonium de auditu) sehingga terhadap dalil tersebut haruslah ditolak atau dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Pemohon tersebut ditolak, maka terhadap Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang tidak relevan dalam substansi permohonan ini tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022, oleh Jona Agusmen, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Balige sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Leotua H Tampubolon, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Balige dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera,

Hakim,

Leotua H Tampubolon, S.H., M.H.,

Jona Agusmen, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP/Pendaftaran	Rp.	40.000,00
2. ATK/Pemberkasan	Rp.	130.000,00
3. Panggilan	Rp.	300.000,00
4. Materai	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00 +
Jumlah	Rp.	490.000,00
(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)		